



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Sumba Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 2/SKI/X/2019/PA.WGP tanggal 9 Oktober 2019, bertindak untuk dan atas nama sendiri dan pemberi kuasa yaitu:

1. ██████████, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx Nomor.xxx RT.xxx/RW.xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. ██████████, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan-, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxx, No.xxx RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. ██████████, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di Jalan xxxx Nomor. xxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. ██████████, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Jalan xxxx, RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Jalan xxxx Nomor.xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
6. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxx Nomor.xxx RT.xxx/ RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
8. [REDACTED], umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
9. [REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
10. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx/ RW.xx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
11. [REDACTED], umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx/RW.xxx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
12. [REDACTED], umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP tanggal 8 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1937 [REDACTED] menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
3. Bahwa pada tanggal 16 mei 1952 [REDACTED] meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Pantai Karang, RT.xxx/RW.xxx, Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: xxxxxxxxxx/2017 pada tanggal xxxxxxxx 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di sebut Almarhumah, dan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa pada tahun 1956, [REDACTED] menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], tetapi tidak dikaruniai anak dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003, Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: xxxxl/2017 pada tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Almarhumah;
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1958 [REDACTED] ayah kandung dari [REDACTED]
[REDACTED] meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan

Halaman 3 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temu, Kecamatan Kanatang, Pantai Karang, RT.xx7/RW.xxx, Kabupaten Sumba Timur, Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: KT.474.3/1839/XII/2017 pada tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di sebut Almarhum; dan meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

6. Bahwa Ismail Safar bin Safar Ismail menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

- a. [REDACTED], perempuan, umur 53 tahun
- b. [REDACTED] laki-laki, umur 50 tahun
- c. [REDACTED] laki-laki, umur 48 tahun
- d. [REDACTED] laki-laki, umur 46 tahun
- e. [REDACTED] laki-laki, umur 44 tahun
- f. [REDACTED] laki-laki, umur 42 tahun
- g. [REDACTED], laki-laki, umur 40 tahun
- h. [REDACTED], perempuan, umur 38 tahun
- i. [REDACTED] laki-laki, umur 32 tahun

7. Bahwa pada tanggal 12 November 2008, [REDACTED] meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di kampung Bugis, RT.04/RW.02, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: 61/PEM/SKK/KMP/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut Almarhum dan meninggalkan 9 (sembilan) orang ahli waris dan seorang isteri, masing-masing bernama:

- a. [REDACTED]
- [REDACTED]

Halaman 4 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. [REDACTED], perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Waingapu,
28 Februari 1966

c. [REDACTED]

d. [REDACTED]

e. [REDACTED]

f. [REDACTED]

g. [REDACTED]

h. [REDACTED]

i. [REDACTED]

j. [REDACTED]

8. Bahwa pada tahun 1964, [REDACTED], anak kedua dari [REDACTED] dengan [REDACTED] menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], dari hasil perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Maujawa, 30 September 1965

2. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Waingapu, 21 Januari 1971

Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 dan meninggalkan 2(dua) orang ahli waris yaitu

a. [REDACTED] (anak kandung perempuan)

b. [REDACTED] (anak kandung perempuan)

9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahakdari:

1. [REDACTED] ayah dan ibu kandung

2. [REDACTED] (anak kandung dan menantu)

3. [REDACTED] (anak kandung dan menantu), sesuai hukum waris Islam

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari:

Halaman 5 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] sebagai
anak kandung dan menantu

3. [REDACTED] f,
sebagai anak kandung dan menantu

Oleh karena nama-nama tersebut diatas merupakan ahli waris yang sah dari:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
sebagai anak kandung dan menantu

3. [REDACTED], sebagi
anak kandung dan menantu

11.Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan adan [REDACTED] adalah sebagai
berikut:

a. [REDACTED]
b. [REDACTED]

3.Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah
sebagai berikut:

a. [REDACTED]
[REDACTED]
b. [REDACTED] perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Waingapu,
28 Februari 1966
c. [REDACTED]
d. [REDACTED]
e. [REDACTED]
f. [REDACTED]
g. [REDACTED]
h. [REDACTED]

Halaman 6 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. [REDACTED]

j. [REDACTED]

4. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] sebagai berikut:

a. [REDACTED]

b. [REDACTED]

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Temu Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nomor KT.474/1932/2018 tanggal 10 Desember 2018 dan di sahkan oleh Camat Kanatang, Kabupaten Sumba Timur Nomor KNT.577/SKAW/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 5311012606750002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 18 Desember 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 531101112170002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 2 Februari 2018.

Halaman 7 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 5311010910080012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 4 Oktober 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 5311010911180004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 13 November 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 5311161802130002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 19 Februari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: 5311011103083865, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 Nopember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.7
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 531101161100039, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 8 Desember 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 5311011103083864, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 30 Maret 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.9

Halaman 8 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 5311010102160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 1 Februari 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor 5311010102160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 4 April 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 5311012903120008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 Januari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor 5311012503100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 2 September 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor KT.474.3/1840/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, dan disahkan oleh kantor Kecamatan kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.14
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor KT.474.3/1840/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, dan disahkan oleh kantor Kecamatan kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.15

Halaman 9 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor KT.474.3/1840/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Temu, dan disahkan oleh kantor Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.16
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 61/PEM/SKK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan kamalaputi, dan disahkan oleh kantor Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.17
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 64/SKM/PEM/HBL/XI/2017 tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Hambala, dan disahkan oleh kantor Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.18
19. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 22 Februari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P.19

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal dan lahir Taimanu, 4 April 1952, umur 67 tahun, Kepercayaan/keyakinan Marapu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taimanu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, tsakai menyatakan tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED];

Halaman 10 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orangtua kandung dari Pemohon, yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan kakek dan nenek dari Pemohon, yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi lupa kapan [REDACTED] menikah namun saksi tahu mereka adalah suami isteri sah karena saksi hidup bertetangga dengan mereka di Kanatang;
- Bahwa semulanya [REDACTED] beragama Marapu, lalu masuk Islam dan diberi nama [REDACTED], kemudian menikah dengan [REDACTED] dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan tersebut [REDACTED] diperoleh sebidang tanah sebagai hadiah dari raja Kanatang;
- Bahwa [REDACTED] lebih dahulu meninggal dunia dari [REDACTED];
- Bahwa almarhum [REDACTED] meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah almarhum [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] hidup bersama dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], namun tidak dikarunia anak;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] tidak menikah namun hanya hidup bersama dalam satu rumah;
- Bahwa agama semulanya [REDACTED] adalah Kristen kemudian masuk islam dan diberi nama [REDACTED];
- Bahwa Safar bin Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1958 dan [REDACTED] kembali ke agama semulanya yaitu kristen;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen;
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan dua orang ahli waris yaitu [REDACTED];

Halaman 11 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang isteri dan 9 orang anak;
 - Bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] hanya mempunyai 1(satu) orang isteri yaitu [REDACTED] dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa [REDACTED] dan 9 (sembilan) orang anak tersebut sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari [REDACTED] adalah [REDACTED] (isteri) dan 9 orang anaknya yang masing-masing bernama: [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dan keduanya sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari garis keturunan orangtua Pemohon dari Pengadilan;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kanatang, 31 Desember 1948, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pedagang, Tempat tinggal di Desa Rambangaru, Kecamatan Hahar, Kabupaten Sumba

Halaman 12 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED], biasa dipanggil Adam;

- Bahwa saksi kenal orangtua kandung dari Pemohon, yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal dengan kakek dan nenek dari Pemohon, yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi lupa tahun berapa [REDACTED] menikah, namun saksi tahu mereka adalah suami isteri sah karena saksi sejak kecil saksi dipelihara dan tinggal bersama mereka di Kanatang;

- Bahwa semulanya [REDACTED] beragama Marapu, lalu masuk Islam dan diberi nama Aisyah, kemudian menikah dengan Safar bin Ismail dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa dari pernikahan tersebut [REDACTED] dan [REDACTED] alias [REDACTED] diperoleh sebidang tanah sebagai hadiah dari raja Kanatang;

- Bahwa [REDACTED] lebih dahulu meninggal dunia dari [REDACTED]

- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setelah almarhum [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED], namun tidak dikarunia anak;

- Bahwa agama semulanya [REDACTED] adalah Kristen kemudian masuk islam dan diberi nama [REDACTED];

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1958;

- Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, [REDACTED] kembali ke agama semulanya yaitu kristen;

- Bahwa martha [REDACTED] telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen;

Halaman 13 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] alias Aisyah tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] alias [REDACTED] meninggalkan dua orang ahli waris yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang isteri dan 9 orang anak;
- Bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] hanya mempunyai 1(satu) orang isteri yaitu [REDACTED] dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa [REDACTED] dan 9 (sembilan) orang anak tersebut sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari [REDACTED] adalah [REDACTED] dan 9 orang anaknya yang masing-masing bernama: [REDACTED];
- [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dan keduanya sampai sekarang masih tetap beragama Islam;

Halaman 14 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari garis keturunan orangtua Pemohon dari Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah anak kandung dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang tersebut, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon, ternyata dalam surat permohonan tersebut menyebutkan bahwa Pemohon Ridwan Ismail bertindak untuk dan atas nama sendiri dan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut bersifat insidentil dan telah memenuhi syarat-syarat formal surat kuasa insidentil oleh karena itu Pemohon memiliki kapasitas untuk menerima kuasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan Ahli waris dari almarhum [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris dari

[REDACTED]

[REDACTED] Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status domisili dari Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan status hukum antara Pemohon dengan ahli waris yang lainnya. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya [REDACTED] pada tanggal 16 mei 1952. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya [REDACTED] pada tanggal

Halaman 16 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 1958. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya [REDACTED] pada tanggal 11 Januari 2003.. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya [REDACTED] pada tanggal 12 November 2008. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2014. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan kekeluargaan dari [REDACTED]. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 17 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing dari kedua orang saksi tersebut mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan keduanya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1937, [REDACTED] menikah dengan [REDACTED]
[REDACTED] dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1952 dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1958, keduanya meninggal secara normal karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Safar Ismail memiliki isteri lain selain [REDACTED]
[REDACTED] namun tidak dikarunai anak dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2003 dalam keadaan beragama Katolik;
[REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] dan dikarunai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2008, secara normal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa [REDACTED] meninggalkan 10 orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:
[REDACTED]
[REDACTED];

Halaman 18 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa [REDACTED] bin [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] dan dikarunai 2 (dua) orang anak, masing –masing bernama:

8. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2014 dan [REDACTED] telah meninggal dunia, keduanya meninggal dunia secara normal dalam keadaan sakit dan dalam keadaan agama Islam;

Bahwa [REDACTED] meninggalkan dua orang ahli waris masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] adalah suami isteri sah, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan 2(dua) orang anak yaitu [REDACTED]

2. Bahwa [REDACTED] memiliki isteri lain selain [REDACTED] yaitu [REDACTED] namun tidak di dikaruniai anak dan telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan agama Katolik;

3. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan agama Islam dan meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 9 (sembilan) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 6 (enam) orang anak laki-laki;

4. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggal 2(dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk

Halaman 19 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan ahli waris dari [REDACTED], ahli waris dari [REDACTED] dan ahli waris dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED], Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, majelis terlebih dahulu akan menentukan siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka almarhum Safar Ismail atau Safar bin Ismail atau Buku Safar meninggal pada tanggal 12 Agustus 1958 dan Djati Binti Yiwa alias aisyah telah meninggal lebih dahulu pada 16 Mei 1952, keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Safar Ismail atau safar bin Ismail atau [REDACTED]

Halaman 20 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak (mustahak), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari

██████████ adalah anak-anaknya yang masih hidup dan beragama Islam pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum ██████████

██████████ adalah :

1. ██████████
2. ██████████

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari ██████████, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan “*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, majelis terlebih dahulu

Halaman 21 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menentukan siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka almarhum [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 12 November 2008 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari [REDACTED], Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak (mustahak), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari almarhum Ismail Safar bin Safar Ismail adalah isteri dan anak-anaknya yang masih hidup dan beragama Islam pada saat almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ismail safar bin Safar Ismail adalah :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]

Halaman 22 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari [REDACTED]

[REDACTED], Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, majelis terlebih dahulu akan menentukan siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka [REDACTED] pada tanggal 25 Oktober 2014 dan [REDACTED] telah meninggal dunia, keduanya meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan ahli*

Halaman 23 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak (mustahak), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari

adalah anak-anaknya yang masih hidup dan beragama Islam pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat di tetapkan ahli waris yang sah dari

adalah :

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 sampai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dan adalah:

Halaman 24 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. [REDACTED]
b. [REDACTED]
3. Menetapkan ahli waris [REDACTED] adalah:
- a. [REDACTED]
b. [REDACTED]
c. [REDACTED]
d. [REDACTED]
e. [REDACTED]
f. [REDACTED]
g. [REDACTED]
h. [REDACTED]
i. [REDACTED]
j. [REDACTED]
4. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED]
dan [REDACTED] adalah:
- a. [REDACTED]
b. [REDACTED]
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal **29 Oktober 2019 M** bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul
Awwal 1441 H** oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis,
Harifa, S.E.I. dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh **Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARIFA, S.E.I.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Halaman 25 dari 26, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

SURYANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah

Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)